

INTERPRETASI REMAJA PEREMPUAN KOTA DENPASAR TERHADAP FENOMENA CATCALLING

Ida Ayu Indah Paramita Sari¹⁾, Nazrina Zuryani²⁾, Ni Made Anggita Sastri Mahadewi³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : dayuparamithaa@gmail.com ¹, nazrinazuryani@yahoo.com ²,

anggitasastrimahadewi@unud.ac.id ³,

ABSTRACT

The phenomenon of catcalling is a form of calling in the form of whistling, throwing seductive words at the victim. Not only the temptation that the victim gets in this phenomenon, but the victim also gets an unpleasant attitude by the perpetrator after the perpetrator makes the temptation. The approach used in this research is a qualitative approach with the type of exploratory research. The theory used is the theory of action in George Herbert Mead's symbolic interactionism to examine the interpretation of the female teenagers in Denpasar City who are victims of the catcalling phenomenon. This study also discusses the psychological and social impacts experienced by victims of catcalling. The catcalling phenomenon occurs when the victim is in public places and the victim's housing area.

Key words: *Catcalling, Interpretation, Teenage girl*

1. PENDAHULUAN

Bentuk dari kasus pelecehan seksual tidak hanya melalui kontak fisik semata melainkan dalam bentuk verbal atau non fisik dapat dikatakan sebagai pelecehan. Menurut Komnas Perempuan dalam Dokumen 15 Bentuk Kekerasan Seksual (2017 : 6) menjelaskan bahwa pengertian pelecehan seksual sebagai suatu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban seperti Menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan sampai bisa menyebabkan masalah atau terganggunya kesehatan dan keselamatan.

Catcalling menjadi salah satu fenomena dengan bentuk panggilan seperti siulan, melontarkan komentar bersifat menggoda bahkan mengarah kepada hal privasi hingga ranah seksualitas korbannya. Catcalling merupakan suatu fenomena yang sering terjadi dan dialami oleh kaum perempuan ketika sedang berjalan atau pada saat berada di ruang publik seperti transportasi umum, pusat perbelanjaan, jalanan umum, kampus, maupun tempat umum lainnya. Catcalling juga termasuk penyalahgunaan interaksi antara pelaku dengan korban yang sangat merugikan salah satu pihak dikarenakan melontarkan bahasa yang tidak sopan kepada korban yang tidak dikenal hanya untuk mendapatkan perhatian korban dan keisengan pelaku (Santoso dan Michael, 2018 : 15)

Bentuk-bentuk dari *catcalling* sangat beragam seperti ucapan siulan, teriakan,

menggoda, gurauan, komentar-komentar seksual mengenai bentuk tubuh, hingga merendahkan martabat korban. Beberapa bentuk yang bisa dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual antara lain seperti; menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif, menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor, menyentuh atau menyanggol bagian tubuh tanpa adanya minat dan tanpa izin dari yang bersangkutan serta dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta sangat mengganggu hak privasi (Fakih, 1996 : 20)

Korban dari pelecehan seksual ini didominasi oleh kaum perempuan seperti dalam sumber survei Koalisi Ruang Publik Aman (dalam Fitria, 2019) menyebutkan bahwa "pelecehan seksual di ruang publik dalam survei nasional 25 November 2018 yang melibatkan responden sebanyak 62.224 di seluruh Indonesia, menemukan angka pelecehan perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Tercatat 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Kasus pelecehan seksual dengan beragam bentuk dapat terjadi di berbagai provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Bali. Pulau Bali yang terkenal akan keindahan, kesucian dan keamanannya tak terlepas dari permasalahan di dalam masyarakatnya terutama di Kota Denpasar yang dengan mobilitas kehidupan sosial terbesar di Provinsi Bali karena menjadi tujuan dan pusat dari masyarakat pendatang dengan berbagai kepentingan. Permasalahan di Kota Denpasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan (Rumawan, 2015 : 1), serta hal-hal lainnya berupa pelecehan,

kekerasan dan kasus bullying yang menimpa remaja Kota Denpasar (Maya, 2020). Salah satu bentuk fenomena pelecehan seksual yang sering dialami oleh remaja perempuan Bali yaitu dalam bentuk verbal atau catcalling seperti berupa siulan dan komentar yang ditujukan atas kemolekan tubuh remaja perempuan ketika sedang berada di ruang publik oleh laki-laki yang tidak dikenal merupakan suatu fenomena yang kerap perempuan hadapi tetapi tidak disadari hal tersebut adalah suatu bentuk dari pelecehan verbal (Budawati, dalam Ermalia, 2019).

Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam P2TP2A dan UPTD PPA Provinsi Bali menyebutkan dari tahun 2015 hingga 2020 Kota Denpasar menempati posisi pertama dengan jumlah kasus tertinggi di Provinsi Bali dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Sumber lainnya menyebutkan korban kekerasan seksual di Denpasar dalam usia remaja 18 hingga 24 tahun pada 2019 sebanyak 28 orang (Aryani, dalam Alamsyah, 2019).

Melalui beberapa kondisi tersebut, penelitian ingin mengkaji lebih dalam dari sudut pandang remaja perempuan Kota Denpasar berusia 17 hingga 25 tahun yang menjadi korban dalam kejadian fenomena catcalling. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana interpretasi dan dampak yang dialami korban dalam fenomena catcalling ketika sedang berada di tempat-tempat umum.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Penelitian Yang Relevan

Permasalahan terkait penelitian ini telah dikaji oleh beberapa penelitian. Diantaranya penelitian yang dilakukan Ida Ayu

Adnyaswari Dewi (2019) mengangkat judul "Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual". Jurnal tersebut membahas mengenai statistik yang menunjukkan bahwa perempuan pernah mengalami sebuah pelecehan di jalan atau lebih dikenal dengan Street Harassment. Terdapat survei yang disebar di Denpasar, Gianyar, dan Badung pada bulan april 2019 kemudian hasil yang diperoleh dari 150 koresponden menyebutkan bahwa 138 orang pernah mengalami dan melihat kejadian catcalling seperti membunyikan klakson, siulan atau suara kecupan kemudian lirikan atau pandangan yang tidak mengenakan. Kemudian dalam survei yang sama sebanyak 121 orang atau 80% mengatakan sepakat bahwa catcalling bukanlah sebuah pujian maupun candaan, sedangkan 29 orang atau 19,2% mengatakan jika catcalling merupakan sebuah candaan atau pujian.

Penelitian selanjutnya Penelitian berikutnya dipublikasi dalam Jurnal oleh Yuni Kartika dan Andi Najemi (2020) dengan judul "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana". Jurnal ini membahas pelecehan seksual secara verbal salah satunya yaitu mengenai catcalling yang terjadi di beberapa negara yaitu Perancis, Portugal, Belgia, Argentina, Peru, Kanada, dan Belanda. Beberapa negara tersebut telah menanggapi dengan serius mengenai permasalahan pelecehan seksual verbal atau catcalling ini dengan cara memberikan sanksi kepada para pelaku catcalling atau pelecehan verbal lainnya. Tindakan tegas yang diberikan oleh negara kepada pelaku pelecehan tersebut dikarenakan fenomena pelecehan verbal atau

catcalling ini sangat berdampak besar kepada kehidupan sosial dan psikologis korban untuk kedepannya. Salah satu tindakan yang diambil oleh Belanda dalam kasus catcalling adalah menggabungkan tindakan catcalling sebagai bentuk perbuatan kriminal dan memberikan denda sebesar sekitar 130 juta atau tiga bulan penjara kepada pelaku catcalling. Menurut riset yang diadakan oleh Hollaback.org ada 71% perempuan di dunia pernah mengalami pelecehan fisik dan verbal.

Penelitian ketiga terpublikasi dalam jurnal oleh Livia Jayanti Putri dan I Ketut Suardita (2019) dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia". Jurnal ini membahas mengenai penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas akan menyebabkan mudah munculnya perbuatan yang melanggar hak asasi manusia seperti salah satunya yaitu kasus pelecehan. Fenomena catcalling yang sering terjadi di dalam masyarakat merupakan suatu hal yang mengurangi hak asasi manusia khususnya pada korban karena telah menyebabkan kurangnya rasa aman untuk beraktivitas dengan damai serta tenang ketika korban sedang berada di ruang publik. Kebiasaan masyarakat yang menormalisasi fenomena catcalling akan menimbulkan kasus baru di dalam masyarakat luas.

Perkembangan penegakan hukum di Indonesia pada kasus fenomena catcalling belum memiliki kejelasan dasar hukum serta penanganan yang tegas dalam penyelesaiannya. Kekosongan norma hukum atas kejadian catcalling menjadikan aparat penegak hukum menggabungkan beberapa pasal yang terdapat pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

pornografi. Beberapa pasal gabungan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian perkara catcalling antara lain yaitu pasal 281 ayat (2), pasal 315 KUHP serta pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 dan Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ke dalam perbuatan catcalling diharapkan mampu menyelesaikan fenomena ini dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut membahas “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, percakapan, gerak tubuh” atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pada penelitian ini menggunakan teori Tindakan dalam Interaksionisme Simbolik yang dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama George Herbert Mead. George Herbert Mead sendiri mempunyai sumbangan besar terhadap ilmu sosial dalam perspektif Teori Interaksionisme Simbolik seperti ide-ide yang tertuang oleh Mead yaitu mengenai prioritas sosial, tindakan, sikap isyarat (*gesture*), simbol-simbol signifikan, pikiran, diri, dan masyarakat yang dapat diamati. Esensi dari interaksionisme simbolik adalah untuk mempelajari aktivitas dan berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek, dan ia memberikan perspektif teoritis dengan asumsi dasar, bahwa mereka bertindak atas dasar makna yang mereka miliki dan makna tersebut muncul dalam proses interaksi sosial. Salah satu ide Mead dalam teori ini adalah mengenai “tindakan” dengan memusatkan perhatian

pada stimulus dan respon Mead mengidentifikasi tindakan sosial manusia terdiri atas empat tahap yakni Impuls, Persepsi, Manipulasi, Konsumsi tahapan ini sangat berhubungan secara dialektis (Ritzer dan Goodman, 2011 : 265).

Tahapan pertama yaitu impuls. Impuls merupakan dorongan hati yang meliputi stimulus atau rangsangan spontan yang berhubungan dan diterima atau dirasakan oleh alat indera individu. (Ritzer dan Goodman, 2014 : 257). Rangsangan ini dapat berasal dari dalam individu ataupun dari luar individu tersebut. Dalam penelitian ini jenis impuls yang didapatkan korban yaitu bentuk godaan dan sikap pelaku. **Tahapan kedua** merupakan persepsi pada tahap ini aktor atau individu akan menyeleksi, menyusun informasi dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls. Persepsi melibatkan rangsangan yang baru masuk ataupun citra mental yang ditimbulkannya. (Ritzer dan Goodman, 2014 : 260). Aktor tidak akan secara spontan menanggapi stimulus atau rangsangan dari luar tersebut tetapi aktor akan memikirkannya, memilah dan menilainya dari beberapa impuls atau stimulus yang hadir. dalam tahapan ini korban catcalling akan memiliki persepsi, pemaknaan, dan penafsiran tersendiri yang berbeda-beda terhadap komentar atau godaan yang didapatkan dari pelaku catcalling kedalam beberapa bentuk. **Tahapan ketiga** merupakan manipulasi yaitu pada tahap ini aktor akan merencanakan, memfokuskan dan mempertimbangkan tindakan apa yang akan dilakukan oleh aktor untuk situasi serta kondisi yang dialaminya dan tindakan yang sesuai dengan persepsi yang telah dibentuk aktor. Aktor juga akan

menimbang resiko dari tindakan yang akan dilakukannya tersebut. **Tahapan keempat** yaitu konsumsi. tahapan ini aktor dapat mengambil tindakan atau tanggapan yang dianggap tepat untuk memenuhi atau melengkapi impuls (Rahman, Agustina dan Agustini, 2020 : 88). Jika dikaitkan dengan penelitian ini remaja yang menjadi korban catcalling akan mengambil sikap yang tepat dan telah memikirkan resiko dari sikap tersebut untuk mengatasi permasalahan fenomena ini karena korban merasa tidak nyaman dengan komentar yang dilontarkan oleh pelaku catcalling yang tidak dikenal korban.

Dalam teori Interaksionisme Simbolik impuls yang diberikan oleh pelaku catcalling kepada korban yaitu remaja perempuan merupakan sebuah bentuk simbol yang korban terima melalui alat inderanya. Kemudian korban memahami serta menafsirkan hal yang dirasakan serta dialaminya tersebut melalui bayangan mental dalam dirinya hingga memunculkan sebuah persepsi terhadap stimulus yang pelaku berikan tersebut. Korban juga merencanakan, menguji serta mulai memilih tindakan dengan mempertimbangkan resiko ataupun dampak mengenai sikap yang akan dilakukannya. Dan terakhir aktor yaitu korban sendiri akan menjalankan tindakan atau sikap yang telah dipikirkan sebelumnya untuk memenuhi atau melengkapi dari impuls yang diterimanya. Hal tersebut menjadi sebuah bentuk respons kepada pelaku catcalling.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif-eksplanatif. Lokasi penelitian ini

berfokus di Kota Denpasar. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Kota Denpasar merupakan kawasan perkotaan dan menjadi pusat pusat bagi para masyarakat pendatang dengan berbagai kepentingan. Hal tersebut dapat menyebabkan kesempatan untuk terjadinya tindak pidana atau problematika lainnya semakin terbuka lebar di tengah-tengah masyarakat perkotaan. Serta Kota Denpasar melalui data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam P2TP2A dan UPTD PPA Provinsi Bali menyebutkan dari tahun 2015 hingga 2020 Kota Denpasar menempati posisi pertama dengan jumlah kasus tertinggi dengan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak tertinggi di Provinsi Bali dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif dan kuantitatif sebagai pelengkap. Sedangkan sumber data yaitu sumber data primer (langsung) dan sumber data sekunder (tidak langsung). Kemudian penentuan informan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu berupa purposive dimana informan dipilih sesuai kriteria yang ditentukan peneliti sendiri. Informan dan penelitian ini terdiri dari tiga yakni; informan kunci, utama dan pelengkap. Pertama, informan kunci pada penelitian ini ialah remaja perempuan Kota Denpasar yang pernah mengalami catcalling berusia 17 hingga 25 tahun. Kemudian informan utama yaitu masyarakat Kota Denpasar yang usianya lebih dari 25 tahun yang pernah melihat fenomena catcalling atau mempunyai pengalaman kejadian dalam fenomena catcalling. Selanjutnya informan pelengkap yaitu psikolog klinis dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi

Bali serta Konselor (Pendamping Hukum UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar).

Instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah pertama peneliti itu sendiri, instrumen untuk wawancara berupa pedoman wawancara, alat rekam, alat tulis dan lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kemudian penelitian dianalisis dengan teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga terakhir penarikan kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Kota Denpasar memiliki luas wilayah yaitu 12,778 km² (2,27 persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administratif Kota Denpasar dibagi atas empat wilayah. Kota Denpasar pada tahun 2020 lalu memiliki jumlah kepadatan penduduk sebesar 962.900,00 ribu jiwa, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 sebesar 947.100,00 jiwa sedangkan tahun 2018 sebanyak 930.600,00 jiwa. Jumlah angka penduduk tersebut terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan di empat wilayah Kota Denpasar.

Padatnya jumlah masyarakat dalam serta ditambah dengan tingkat migrasi penduduk menyebabkan tingginya arus mobilitas Kota Denpasar. Harahap (2021) menjelaskan bahwa perkembangan kawasan perkotaan yang semakin maju menjadikan pusat bagi para masyarakat pendatang dengan berbagai kepentingan. Hal tersebut dapat menyebabkan kesempatan untuk terjadinya tindak pidana atau problematika

lainnya semakin terbuka lebar di tengah-tengah masyarakat perkotaan. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi di dalam Kota Denpasar yaitu terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang masih sering terjadi. Melalui data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam P2TP2A dan UPTD PPA Provinsi Bali (2015-2020) menjelaskan bahwa dari tahun 2015 hingga 2020 Kota Denpasar menduduki peringkat pertama dengan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya Di Provinsi Bali. Dalam kasus kekerasan seksual yang sering terjadi terdapat beragam jenis bentuk. Salah satunya jenis kasus yaitu pelecehan seksual. Hal tersebut dipertegas oleh Komnas Perempuan (2017 : 4) yang menyatakan bahwa "pelecehan seksual menjadi salah satu jenis dari beberapa bentuk kekerasan seksual".

Menurut survei Lawan Pelecehan oleh change.org, dalam BBC Indonesia (2019) menemukan persentase bahwa korban menerima bentuk pelecehan seksual secara verbal sebanyak 60%, 24% fisik, dan 15% visual ketika sedang berada di ruang publik. Fenomena catcalling merupakan salah satu bentuk sexual harrasment. Sexual harrasment mulai dibicarakan sebagai isu penting setelah tahun 1975. Definisi catcalling menurut Lembaga Street Harassment (SSH) dalam Prihadi, (2019 : 2) dijelaskan bahwa Catcalling merupakan suatu bentuk panggilan yang tidak diinginkan ketika berada di ruang publik yang dilakukan oleh orang asing terhadap orang lain dengan seseorang yang dimotivasi oleh gender seseorang dengan berkonteks orientasi seksual atau ekspresi gender dan

membuat korban mengalami sebuah pelecehan, merasa jengkel, marah, terhina dan takut.

Fenomena catcalling menjadi salah satu bentuk permalasahan yang juga pernah disuarakan oleh perempuan dalam kampanye yang diadakan pada hari International Women's Days (IWD). International Women's Days bertujuan agar memberikan dampak positif kepada seluruh masyarakat agar menciptakan dunia yang ramah terhadap perempuan serta terwujudnya dunia yang inklusif (Azzanella, 2021).

Pelaku dari fenomena catcalling dikenal dengan sebutan catcallers. Komentar yang dilontarkan oleh pelaku catcalling kepada korban yang tidak dikenalnya sangat beragam seperti "sayang", "cantik", "cewek suit suit", "manis banget sih pakai jilbab begitu". Dan tidak jarang pelaku juga memberikan sikap yang tidak sopan terhadap korban.

4.2 Interpretasi Remaja Perempuan Kota Denpasar Sebagai Korban dalam Fenomena Catcalling

Melalui penjelasan korban, motif pelaku memberikan godaan dikarenakan keisengan pelaku, pelaku ingin mencari perhatian korban, telah menjadi sikap kebiasaan dari para pelaku, pelaku juga tidak memiliki nilai-nilai kesopanan, mengikuti sikap serta perilaku temannya, pelaku tertarik kepada diri korban akibat pakaian yang dikenakan korban bisa dianggap mengundang untuk terjadinya catcalling. Serta melihat perempuan sebagai suatu objek ketika sedang berada di hadapan pelaku.

Tahapan pertama yaitu impuls atau stimulus dan sebuah rangsangan yang korban terima atau dapatkan dari luar individu korban dan diterima oleh alat indera korban. Pada tahapan ini korban menerima bentuk godaan serta sikap yang beragam oleh pelaku catcalling ketika sedang berada di tempat-tempat umum antara lain seperti melontarkan siulan, godaan yang mengarah kepada bentuk tubuh, pelaku menggoda korban dengan cara mengucapkan salam, pelaku memberikan tawaran untuk berolahraga bersama. Tidak hanya godaan semata yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban, melainkan pelaku juga memberikan sikap kepada korban setelah pelaku melontarkan godaannya antara lain seperti pelaku mengikuti dan melakukan pengejaran ketika korban sedang berada di tempat umum serta pelaku mengejar korban hingga tempat tinggal korban, pelaku melakukan sikap ekshibisionisme kepada korban, pelaku juga menyentuh bagian tubuh korban seperti tangan hingga pinggang korban.

Tahap kedua yaitu persepsi. Persepsi merupakan tahapan dimana aktor menyelidiki dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls. Pada tahap ini aktor tidak secara spontan menanggapi, tetapi aktor dapat memikirkan dan menilainya melalui bayangan mental. Aktor memilih ciri-ciri rangsangan dari luar diantara sekumpulan rangsangan. Hasil persepsi dalam diri korban, korban memaknai kejadian catcalling yang dialaminya sebagai tiga bentuk yakni : sebagai pelecehan dikarenakan Dikarenakan korban merasakan impuls yang pelaku berikan tersebut telah mengarah kepada ranah privasi diri korban, sisi seksualitas, dan korban juga

merasa terlecehkan serta ketakutan. Selain itu, korban juga merasa terganggu akibat godaan yang pelaku berikan karena menimbulkan ketidaknyamanan, keresahan, serta ketidakamanan ketika sedang beraktivitas di tempat umum. kemudian korban memberikan makna candaan karena Dikarenakan menurut korban, impuls yang diberikan pelaku belum mengarah kepada bentuk tubuh serta hal yang dilakukan oleh pelaku tersebut hanya bersifat sebuah keisengan disaat pelaku sedang bersantai ketika berada di tempat umum. selanjutnya korban memaknai kejadian catcalling yang dialaminya sebagai bentuk hal yang biasa Karena, dalam fenomena catcalling yang dialami korban, korban hanya menerima bentuk godaan berupa “mengucapkan salam” dari pelaku catcalling.

Tahap ketiga yaitu manipulasi. Dalam tahapan ini korban akan memberikan sela waktu untuk merenungkan sikap apa yang harus diperbuat dengan mempertimbangkan beberapa hal dan bentuk resiko yang akan terjadi. Antara lain korban merencanakan sebuah sikap dengan mempertimbangkan resiko yang dirasa sangat aman kepada pelaku seperti melirik, berpura-pura untuk menghubungi pihak berwajib serta tidak melewati sekumpulan (segerombolan) laki-laki. cara tersebut dirasa akan sangat aman oleh korban karena tidak memberikan perlawanan berupa perkataan kepada pelaku catcalling. Selanjutnya korban akan merencanakan untuk memberikan sikap karena korban telah mempertimbangkan dampak positif dari tindakan yang dipilih tersebut yang bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kesalahan tersebut kembali serta

pelaku tidak mengganggu aktivitas perempuan-perempuan lainnya ketika sedang berada di tempat umum. korban juga merencanakan bahwa beberapa korban memikirkan untuk tidak memberikan tindakan apapun kepada pelaku. Dikarenakan korban telah memikirkan bentuk resiko atau dampak yang berakibat fatal akan hadir jika dirinya memberikan sikap atau tanggapan kepada pelaku catcalling tersebut. selanjutnya Berani untuk bertindak tetapi mempertimbangkan kondisi yaitu salah satunya kondisi lingkungan sekitar, dikarenakan jika situasi pada saat itu ramai dan situasinya saya sedang bersama teman-teman saya merasa sangat aman dan berani untuk merespon sikap pelaku.

Tahapan keempat yaitu konsumsi, dalam tahapan ini korban memberikan bentuk respon kepada pelaku catcalling seperti menatap serta memberikan ekspresi ke arah pelaku agar pelaku mengetahui jika korban kita tidak menyukai sikap yang dilakukan oleh pelaku. Sikap korban berpura-pura sedang menghubungi pihak kepolisian agar pelaku segera berhenti menggoda. Membalas godaan pelaku menggunakan kalimat yang bernada cukup tinggi dan tegas. Langsung menyelamatkan diri dengan berlari memasuki rumah, Menegur, memberikan sebuah perlawanan dengan sebuah bentakan kemudian korban menarik tangan yang sedang digenggam oleh pelaku. adapun korban catcalling yang lebih memilih untuk diam dan cuek serta tetap melanjutkan perjalanan.

Dalam teori Interaksionisme Simbolik terdapat salah satu ide oleh Mead yaitu mengenai tindakan dengan memusatkan perhatian oleh stimulus atau impuls dan

bentuk respon. Impuls yang didapatkan korban seperti godaan serta sikap pelaku bentuk simbol yang dilakukan oleh pelaku dalam menyampaikan pikiran serta perasaan kepada korban yaitu remaja perempuan. kemudian korban memahami serta menafsirkan impuls yang didapatkan dalam diri pada tahap persepsi untuk memunculkan makna serta tahap manipulasi untuk memikirkan dan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengambil tindakan. Setelah berbagai tahapan tersebut aktor akan memberikan bentuk respons yang sesuai dengan apa yang telah dipikirkan, dipilih serta dipertimbangkan dalam tahap sebelumnya agar tidak terjadi sebuah tindakan yang spontan. Beberapa respon aktor tersebut menjadi bentuk pertukaran simbol yang telah diberi makna pada pelaku ataupun korban dari fenomena catcalling. Dalam beberapa bentuk respon dari korban tersebut seperti memberikan sikap balasan dengan menggunakan perkataan kepada pelaku maka dalam sisi tersebut telah terwujud suatu interaksi.

Adapun solusi dan penanganan yang diberikan oleh Psikolog Klinis UPTD PPA Provinsi Bali yaitu dengan penguatan psikologisnya, mendampingi korban dalam konseling agar menumbuhkan rasa percaya diri hingga penguatan mental. Serta membantu mawadahi untuk memediasi korban dengan pelaku jika korban mengetahui dan mengenal pelaku. kemudian sosialisasi pun juga sangat penting dilakukan agar masyarakat mengenal tentang fenomena catcalling ini. Dan bagi siapapun yang mempunyai pemahaman mengenai catcalling

sangat bisa membagi ilmunya kepada masyarakat agar masyarakat terdedukasi.

4.3 Dampak yang Terjadi pada Korban Akibat Fenomena Catcalling

Bentuk dampak yang terjadi pada diri korban dalam fenomena catcalling ini terbagi menjadi dua jenis yaitu dampak psikologis dan dampak social.

Dampak psikologis yang pertama dirasakan dalam diri korban yaitu adanya trauma, dan selalu teringat mengenai kejadian catcalling dikarenakan bentuk godaan dan sikap pelaku tersebut sangat mengganggu dan menyinggung diri korban. Kemudian korban juga lebih meningkatkan kewaspadaan dan memiliki rasa tidak aman dalam diri jika sedang berada di tempat umum. Korban juga memiliki rasa tidak aman dalam dirinya ketika tengah berada hanya seorang diri. Rasa aman sendiri pada umumnya merupakan hak seluruh warga negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 dalam Pasal 30 yang berisi bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Hartono, 1999 : 141). Selain itu korban juga memiliki pemikiran jika akan kembali menjadi korban dalam fenomena catcalling yang menyimpannya seperti dahulu tersebut. Dampak psikologis selanjutnya yaitu korban merasa tidak percaya diri ketika akan beraktivitas di tempat umum akibat kejadian catcalling terdahulu yang pernah dialaminya. Serta korban juga memiliki pandangan negatif terhadap pakaian yang digunakannya karena kejadian catcalling yang pernah dialaminya tersebut pelaku memberikan impuls berupa

godaan hingga mengarah kepada melihat bentuk tubuh dirinya.

Berikutnya, dampak sosial yang dirasakan oleh korban catcalling yaitu seperti terganggunya mobilitas di kesehariannya. Dampak tersebut berupa korban memilih memutar arah jalan ketika keadaan jalan tersebut sangat sepi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, walaupun kejadian catcalling yang dialami salah satu informan telah terjadi cukup lama tetapi dampak tersebut hingga saat ini masih dirasakan oleh informan yaitu jika ingin melakukan aktivitas olahraga di tempat umum, informan lebih meminta untuk ditemani oleh anggota keluarganya agar merasa aman. Tidak hanya itu korban juga membatasi diri jika ingin bepergian seperti tidak memilih malam hari untuk melakukan aktivitas di tempat umum agar terhindar dari kejadian catcalling. Secara tidak langsung dampak yang dialami korban tersebut akan mengakibatkan kepada kualitas hidup dan menghambat perkembangan pribadinya. Dampak sosial berikutnya yaitu korban merubah cara berpakaianya jika ingin melakukan aktivitas di tempat umum agar terhindar dari kejadian catcalling.

5. KESIMPULAN

Dalam fenomena catcalling ini khususnya remaja perempuan sangat sering mengalami fenomena catcalling oleh pelaku yang merupakan laki-laki ketika sedang berada di tempat umum bahkan pada areal lingkungan perumahan korban. Fenomena catcalling bisa menjadi sebuah bentuk rekomendasi dalam RUU PKS. Melalui sudut pandang korban dijelaskan bahwa motif pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan alasan beragam antara lain

karena keisengan pelaku, ingin mencari perhatian korban, telah menjadi kebiasaan pelaku sejak lama.

Bentuk godaan atau stimulus yang diterima korban antara lain seperti siulan, godaan yang mengarah kepada bentuk tubuh, mengucapkan salam, hingga memberikan godaan untuk melakukan aktivitas olahraga bersama. Korban tidak hanya menerima bentuk godaan secara verbal oleh pelaku, melainkan pelaku juga memberikan sikap seperti melakukan pengejaran, menyentuh bagian tubuh korban serta memberikan sikap ekshibisionisme kepada korban. Tidak hanya remaja perempuan yang menjadi korban dalam fenomena ini, tetapi dalam fakta di lapangan terdapat wanita dewasa yang berusia tiga puluh satu tahun serta empat puluh enam tahun turut menjadi korban oleh pelaku catcalling. Korban catcalling juga memiliki beberapa makna yang hadir dalam diri masing-masing korban seperti sebagai bentuk pelecehan, candaan serta hal yang biasa. Makna tersebut terjadi melalui persepsi yang dirasakan dalam diri masing-masing korban akibat impuls yang diberikan oleh pelaku. Korban catcalling juga memikirkan dan merencanakan tindakan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti bentuk resiko yang dirasa sangat aman dari sikap yang direncanakan korban kepada pelaku, dampak positif dari sikap korban yang memberikan sikap agar pelaku tidak mengulangi kesalahan kembali, mempertimbangkan kondisi seperti lingkungan sekitar ketika kejadian, serta korban memikirkan untuk tidak memberikan

sikap apapun kepada pelaku karena telah memikirkan resiko yang fatal ketika korban melawan. Selanjutnya korban memberikan sebuah respon berupa tindakan kepada pelaku antara lain seperti melawan pelaku menggunakan tatapan sinis, menegur, memberikan perkataan dengan menggunakan nada tinggi, berpura-pura menghubungi pihak berwajib serta terdapat juga sikap korban yang sama sekali tidak menghiraukan dan tidak melakukan perlawanan kepada pelaku. Kemudian dampak yang terjadi dalam diri korban akibat fenomena ini yaitu terbagi menjadi dua yakni dampak psikologis seperti memiliki trauma, selalu teringat kejadian catcalling terdahulu, meningkatkan kewaspadaan, merasa tidak aman serta memiliki ketakutan serta perasaan jika akan kembali lagi menjadi korban. Serta dampak sosial yang berupa membatasi ruang gerak beraktivitas dan merubah cara berpakaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Fakih, Mansour.1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Hartono, Sunaryati. 2000. *Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia*. Jakarta :Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Department Pendidikan Nasional

Rizer, George dan Douglas J.Goodman. 2003 . *Teori Sosiologi Modern*. Terjemahan oleh Alimandan.2008. Jakarta : Prenada Media Group

Lembaga;

Badan Perencanaan Pembangunan. 2015. *Menyongsong Kota Masa Depan: Tantang Denpasar menuju Kota Metropolitan. (Sebuah Bunga Rampai)*. Denpasar : Pemerintah Kota Denpasar

P2TP2A. 2015. *Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Bali : P2TP2A

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. 2020. *Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Bali : UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pemerintah Kota Denpasar. 2019. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2020*. Kota Denpasar : Bappeda

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2014. *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. Jakarta : Universitas Bina Nusantara

Jurnal;

Adnyaswari Dewi, Ida Ayu. 2019. Catcalling : Candaan, Pujian, atau Pelecehan Seksual. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. 4(2) diakses pada 06 Februari 2020 dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/51186/30320>

Putri, Jayanti Livia dan I Ketut, Suardita. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan

- Verbal) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1(15) diakses pada 04 Maret 2020 dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertahawicara/article/view/47598>
- Kartika, Yuni dan Andi, Najemi. 2020. Kebijakan Hukum Pembuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana*. Vol 1(2) diakses pada 12 Oktober 2020 dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9114>
- Santoso, Benedicta Alodia dan Michael, Bezaleel. 2018. Perancangan Komik 360 Sebagai Media Informasi Tentang Pelecehan Seksual Catcalling. *Jurnal Andharupa*. Vol4(1) diakses 15 November 2020 dari <https://www.semanticscholar.org/paper/Perancangan-Komik-360-sebagai-Media-Informasi-Cat-Santoso-Bezaleel/bf13ff069ae50f444e73e6614dd47be75332109a>
- Internet;
- Alamsyah. Ichsan. 2019. Data Kekerasan di Bali Masih Didominasi Kaum Perempuan. diakses 13 November 2020 dari <https://m.republika.co.id/berita/q26e8g349/data-kekerasan-di-bali-masih-didominasi-kaum-perempuan>
- Azzanella, Luthfia Ayu. 2021. Hari Perempuan Sedunia 2021, Ini Tema dan Sejarahnya. Diakses 8 Mei 2021 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/08/151500165/hari-perempuan-sedunia-2021-ini-tema-dan-sejarahnya?page=all>
- Ermalia, Ayu. 2019. 6 Fakta Tentang Pelecehan Seksual Perempuan dan Anak di Bali. Diakses 31 oktober 2020 dari <https://bali.idntimes.com/news/bali/ayu-afria-ulita-ermalia/fakta-tentang-pelecehan-seksual-perempuan-dan-anak-di-bali>
- Harahap, Cahaya.2021. "Catcalling" Pelecehan Bagi Kaum Perempuan. diakses 15 Juni 2021 dari <https://www.pojokhukum.com/catcalling-pelecehan-bagi-kaum-perempuan/>
- Maya, Citta. 2020. Parah! Survei Kisara Sebut Segini Perbandingan Remaja yang Alami "Bullying". Diakses 10 oktober 2020 dari <https://www.balipost.com/news/2020/02/02/102066/Parah-Survei-Kisara-Sebut-Segini...html>
- Prihadi, Aidina Indah. 2019. Gagasan Kriminalisasi Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*. Vol VI (2) diakses pada 15 Maret 2021 dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/27248/26254&ved=2ahUKEwjRqp2k3KHyaXF>

V30KHR25Cx0QFnoECBEQAg&us
g=AOvVaw3GTysYZo6GKzLM3V3
wjlwy